

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan telah menjadi salah satu masalah mendasar di Indonesia sebagai negara berkembang. Faktor utama penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta minimnya lapangan pekerjaan. Penciptaan usaha adalah salah satu upaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi kaumnya sendiri. Penciptaan usaha oleh kaum miskin biasanya digolongkan sebagai usaha mikro.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti bukan hanya mengangkat perekonomian masyarakat miskin, namun juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir per November 2016 (Mutmainah, 2016). Ketika terjadi krisis keuangan, UMKM relatif mampu bertahan jika dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan UMKM tidak bergantung pada modal yang besar atau pinjaman dalam kurs asing.

Namun pergerakan sektor UMKM kurang produktif jika dibandingkan dengan sektor usaha besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta, sedangkan jumlah korporasi hanya sekitar 8.000 perusahaan. Dilihat dari jumlah unit usahanya, porsi UMKM

mencapai lebih dari 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dilihat dari sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), porsi UMKM hanya sekitar 59 persen. PDB adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah di saat tertentu. Artinya, dengan porsi unit usaha sebesar 99,9 persen, UMKM hanya bisa menyumbang 59 persen PDB. Sebaliknya, dengan porsi unit usaha hanya 0,01 persen, korporasi besar bisa menyumbang 41 persen PDB. Hal ini menunjukkan rendahnya produktivitas UMKM (Marta, 2016).

Salah satu permasalahan utama UMKM adalah sulitnya memperoleh akses ke permodalan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2016, dari 56,5 juta UMKM, yang mendapatkan kredit sekitar 15,6 juta unit atau hanya 27,6 persen. Artinya, sekitar 40 juta UMKM, yang hampir semuanya tergolong usaha mikro, tidak pernah mendapatkan dukungan permodalan dari bank. Usaha mikro kerap menggunakan sumber pendanaan dari lintah darat yang justru akan mempersulit perkembangan usaha mikro. Sehingga usaha mikro sering mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Bank dapat mengambil peran untuk mendukung perkembangan usaha mikro, namun sayangnya masih banyak bank yang enggan masuk ke sektor mikro karena dianggap beresiko serta membutuhkan sumber daya besar dan keahlian khusus (Marta, 2016).

Lembaga keuangan mikro (LKM) mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui jasa layanan keuangan bagi kaum miskin. Lembaga keuangan mikro bertujuan untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani maupun terlayani lembaga perbankan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pembangunan seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan aktifitas bisnis, pemberdayaan kaum wanita atau berkebutuhan khusus, dan mendorong pembangunan usaha baru (Ledgerwood, 1999). Dengan memberikan layanan keuangan bagi komunitas *unbankable*, LKM dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro. Pada intinya, lembaga keuangan mikro diharapkan dapat mengurangi kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan (World Bank, 2000).

Lembaga keuangan mikro selain menjadi bagian penting dari sistem keuangan, juga dihormati sebagai strategi untuk memberantas kemiskinan di negara-negara berkembang (kyereboah & coleman, 2007 dalam Tehulu, 2013). Lembaga keuangan mikro bergerak di bidang usaha jasa perbankan di komunitas berpenghasilan rendah dengan menghadapi risiko bisnis dan mengambil kesempatan dari keuntungan yang rendah (Muriu, 2011).

Di Indonesia lembaga keuangan mikro telah ada sebelum zaman kemerdekaan. Pada tahun 1895, Raden Bei Wiriaatmadja yang pada saat itu menjabat sebagai patih Purwokerto mendirikan lembaga perkreditan rakyat dengan nama '*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*' yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pendirian LKM ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di pulau Jawa. Saat ini, institusi yang

terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi Keuangan Mikro (Baskara, 2013).

Salah satu contoh LKM di Indonesia dengan pendekatan perbankan adalah Bank Kredit Desa (BKD) yang tersebar di pulau Jawa dan berada dibawah pengawasan Bank Rakyat Indonesia (BRI), lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan. Saat ini BKD paling banyak tersebar di Propinsi Jawa Timur, yakni sebanyak 2.495 lembaga. Selain BKD, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan LKM yang bergerak dengan pendekatan lembaga keuangan bank.

LKM dengan bentuk usaha koperasi antara lain adalah Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) yang didirikan berdasarkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.24 tahun 2009, Kospin Jasa yang berkantor pusat di Pekalongan dan saat ini menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Koperasi Kasih Indonesia yang memberikan jasa simpan pinjam di daerah cilincing, Jakarta Utara.

Lembaga keuangan mikro berbentuk non bank antara lain Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat serta Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Selain lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum, tersebar pula lembaga keuangan mikro di Indonesia yang keberadaannya tidak tercatat secara resmi, seperti Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) di

Kalimantan Selatan, Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Kredit Kecamatan di Aceh.

Banyaknya bentuk lembaga keuangan mikro mempersulit pemerintah dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikro. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1/2013 tentang LKM, saat ini LKM di Indonesia harus memiliki badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terkecuali untuk lembaga keuangan mikro yang tunduk pada hukum adat seperti Lumbung Pitih Nagasari dan Lembaga Perkreditan Desa. Dengan beragamnya bentuk lembaga keuangan mikro, penelitian ini memfokuskan pada LKM dengan bentuk usaha koperasi, yakni koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha.

Sebagai soko guru bangsa, koperasi dihadapkan dengan tantangan untuk mencapai tujuan utamanya untuk memberantas kemiskinan dan tantangan untuk tetap bertahan sebagai lembaga keuangan yang mandiri secara finansial. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS, jumlah koperasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun persentase koperasi aktif stagnan di kisaran tujuh puluh persen dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun ada sekitar 30 persen dari jumlah total koperasi di Indonesia yang tidak memiliki keberlangsungan institusi. Di ibu kota sendiri, laman resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta melaporkan sebanyak 50 persen koperasi di ibu kota DKI Jakarta berada dalam kondisi tidak sehat atau mati suri per Maret 2015. Di suku dinas Jakarta Timur tercatat terdapat 1.700 unit koperasi, namun hanya 200 sampai 500 koperasi yang masih aktif (Martiyanti, 2015).

Kondisi banyaknya koperasi yang mati suri ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia koperasi dan lemahnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah atas koperasi di Indonesia. Sehingga banyak terjadi kasus penyelewengan oleh koperasi seperti halnya kasus investasi bodong pada koperasi Pandawa Mandiri Group (Kandi, 2017).

Berbeda dengan di Indonesia dimana koperasi tidak lagi di anak emaskan, di berbagai belahan dunia lain lembaga keuangan mikro digadang gadang memegang peranan penting untuk memberantas kemiskinan, seperti halnya Grameen Bank, salah satu lembaga keuangan mikro di Bangladesh yang memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Dalam menjalankan perannya, Grameen Bank bergantung pada bantuan dana dari subsidi untuk memiliki keberlangsungan institusi .

*Financial sustainability* dari lembaga keuangan mikro adalah kondisi yang dibutuhkan demi keberlangsungan institusi (Hollis & Sweetman, 1998 dalam Tilahun, 2013). LKM yang tidak berkelanjutan tidak akan membantu orang miskin dimasa depan karena LKM akan lenyap (Schreiner, 2000). Menurut Ganka (2010), lebih baik tidak memiliki LKM daripada memiliki satu LKM yang tidak berkelanjutan. Hal ini menandakan betapa pentingnya keberlangsungan usaha LKM untuk keberlangsungan layanan keuangan bagi kaum miskin.

Di dunia internasional, Isu mengenai keberlangsungan usaha LKM makin menyeruak setelah hasil pengamatan di lapangan mengemukakan bahwa hanya beberapa persen dari LKM yang berkelanjutan menjalankan usahanya tanpa bantuan subsidi (Hulme & Mosley, 1996 dalam Sarma & Borbora, 2011).

*Financial sustainability* LKM sekarang ini menjadi isu yang lebih kompleks dan dapat diperdebatkan dari berbagai sudut pengamatan dan termasuk salah satu prinsip kunci penting dari *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP, 2004). CGAP adalah lembaga yang dinaungi *World Bank* yang berfokus untuk mendorong pengentasan kemiskinan di dunia.

Pada praktiknya, sebagian kaum menilai bahwa *financial sustainability* yang dicerminkan oleh keuntungan tidak berbanding lurus dengan misi sosial LKM, karena LKM yang lebih berorientasi kepada keuntungan akan meninggalkan misi sosialnya untuk menjangkau nasabah yang lebih menguntungkan. Pandangan lain menilai *financial sustainability* LKM adalah alat untuk mencapai tujuan sosial LKM. Kedua pandangan besar ini melahirkan teori *financial sustainability* LKM yang disebut pandangan *Welfarist* dan *Institutionalist* (Woller *et al.*, 1999). Kaum *Welfarist* menekankan pada pencapaian misi sosial LKM dengan memberikan layanan keuangan kepada *the poorest*, defisit dari kebutuhan keuangan LKM harus didukung oleh subsidi pihak ke tiga seperti pemerintah atau pendonor sukarela. Mengingat akan sifat donor yang tidak memberikan kepastian jangka panjang, pandangan *Institutionalist* menitik beratkan pada pentingnya *financial sustainability* lembaga keuangan mikro demi keberlangsungan institusi. Berbeda dari pandangan *Welfarist* yang menjangkau *the poorest*, kaum *Institutionalist* lebih mencoba untuk menjangkau *the poor* yang masih dapat memberikan pengembalian yang cukup demi *financial sustainability* LKM.

Koperasi Indonesia memegang prinsip gotong royong dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi, namun koperasi Indonesia tidak termasuk sebagai bisnis sosial. Karena itu penulis percaya bahwa pendekatan *Institutionalist* lebih mencerminkan koperasi Indonesia. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya apabila koperasi memiliki keberlangsungan institusi, yang dapat dicapai melalui *financial sustainability* koperasi.

*Financial sustainability* dapat dicapai hanya dengan kondisi keuangan yang layak (Septi dan Irene, 2016). *Financial sustainability* mengacu pada kemampuan koperasi memenuhi seluruh biaya dengan pendapatan operasionalnya sendiri.

Keberlangsungan usaha, keuntungan dan pengembalian pinjaman adalah hal yang saling berkesinambungan. Kerugian dalam usaha adalah ciri dari LKM koperasi yang tidak sehat (Schreiner, 2000). Koperasi yang berusaha memperoleh keuntungan dengan menawarkan layanan pinjaman dan simpanan yang besar bukanlah lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan karena tidak lagi menawarkan layanan keuangan mikro. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro harus dapat bertahan dalam keadaan yang sulit, menyeimbangkan antara menjangkau kaum miskin dan menghasilkan keuntungan (Hulme & Mosley, 1996 dalam Schreiner, 2000).

*Outreach* (penjangkauan nasabah) dan keberlangsungan usaha adalah indikator utama untuk mengevaluasi kinerja koperasi. Hubungan antara penjangkauan nasabah berpenghasilan rendah dan keberlangsungan usaha LKM

telah menimbulkan banyak perdebatan. Ketidakterjangkauan kaum miskin oleh lembaga keuangan formal dianggap mewakili kegagalan pasar layanan jasa keuangan kepada kaum miskin. Selain itu, layanan keuangan kepada kaum miskin juga memiliki resiko pengembalian kredit yang lebih tinggi serta agunan yang lebih rendah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidak konsistenan. *Breadth of outreach* sebagai proksi pengukur *outreach* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan LKM di Afrika Timur menurut Tehulu (2013), temuan serupa dikemukakan oleh Rai (2012), Kipesha dan Zhang (2013). Sebaliknya, hasil penelitian Kinde (2012), Zerai dan Rani (2011) menunjukkan *breadth of outreach* (jumlah nasabah) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberlangsungan usaha LKM.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi dihadapkan dengan resiko kredit sebagai kegiatan utama LKM koperasi. Resiko Kredit mempengaruhi keberlangsungan koperasi. Tingkat kredit bermasalah mencerminkan kemampuan koperasi melakukan penagihan kepada nasabahnya. Semakin besar jumlah kredit bermasalah suatu LKM koperasi, semakin kecil pengembalian yang LKM koperasi peroleh dari usahanya, maka semakin tidak *sustainable* suatu LKM koperasi. Resiko kredit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap keberlangsungan LKM menurut beberapa penelitian sebelumnya (Findy dan Sudarso, 2014), (Iezza, 2010), (Septi dan Irene, 2016).

Mobilisasi simpanan menyediakan dana segar bagi LKM koperasi untuk diputar dalam bentuk kredit. Mobilisasi simpanan dapat melepaskan koperasi dari kebergantungan pada pendonor, sumbangan dari pemerintah dan pinjaman dari

luar koperasi sehingga mobilisasi simpanan dapat menciptakan koperasi yang *sustainable*. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan mobilisasi simpanan tidak menunjukkan hubungan yang erat dengan keberlangsungan LKM (Tehulu, 2013), (Septi dan Irene, 2016), namun hasil penelitian serupa oleh Iezza (2010) menunjukkan hasil sebaliknya, rasio total simpanan dibagi total asset sebagai proksi pengukur mobilisasi simpanan mempengaruhi keberlangsungan LKM secara positif dan signifikan.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah pengaruh jumlah nasabah terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro koperasi?
2. Apakah pengaruh resiko kredit terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro koperasi?
3. Apakah pengaruh mobilisasi simpanan terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro koperasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh *outreach* terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro.
2. Mengetahui pengaruh resiko kredit terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro.
3. Mengetahui pengaruh mobilisasi simpanan terhadap *financial sustainability* pada lembaga keuangan mikro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi dunia ekonomi, terutama pihak yang terkait langsung dengan lembaga keuangan mikro koperasi, baik Institusi terkait, pemerintah, pendonor, dan pihak-pihak terkait lain.

- 1) Pertama, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro koperasi yang memiliki keberlangsungan usaha sehingga LKM koperasi dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi layanan keuangan bagi golongan *unbanking*.
- 2) Kedua, penelitian ini dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro koperasi sebagai sumber pendanaan untuk mendorong berkembangnya UMKM, terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro di Indonesia.
- 3) Ketiga, melihat belum banyaknya penelitian terkait keberlangsungan usaha lembaga keuangan mikro koperasi di Indonesia, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi, terutama bagi peneliti selanjutnya.